

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**“HUBUNGAN ANTARA KELAS SOSIAL DAN PENJATUHAN HUKUMAN MATI DI
INDONESIA DAN SINGAPURA”**

OLEH

Muhammad Daffa Dhiya Ulhaq

NPM: 6051901230

Dosen Pembimbing

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.




Penelitian Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Daffa Dhiya Ulhaq

NPM : 6051901230

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Hubungan Antara Kelas Sosial dan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dan Singapura”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Muhammad Daffa Dhiya Ulhaq

6051901230

ABSTRAK

Terdapat kritik terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan Singapura, yaitu bahwa pidana mati cenderung dijatuhkan kepada pihak yang berasal dari kelas sosial rendah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kritik tersebut benar atau tidak. Alasan membandingkan kedua negara adalah untuk melihat apakah adanya universalitas terkait penerapan hukuman mati, bahwa Indonesia sebagai negara berkembang dengan sistem hukum *civil law* dan Singapura sebagai negara maju dengan sistem hukum *common law* memiliki masalah yang sama. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis mengumpulkan putusan pidana mati Indonesia dan Singapura dari tahun 2017—2022. Kemudian, penulis menganalisis putusan tersebut dan melihat latar belakang dari terpidana, serta melihat apakah terpidana melakukan tindak pidananya karena dilatarbelakangi oleh motif ekonomi/masalah finansial. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa terdapat indikasi bahwa pidana mati di Indonesia diterapkan secara diskriminatif. Hal tersebut terlihat pada fakta bahwa dari 209 terpidana mati di Indonesia, diketahui bahwa sebanyak 32% terpidana mati memiliki pekerjaan kerah biru. Angka tersebut memang tidak sampai pada angka yang dapat disebut sebagai mayoritas. Namun, perlu diketahui bahwa persentase terpidana mati dengan pekerjaan kerah putih ada di angka 0,06%. Dan dalam periode yang sama, ada 2.857 kasus tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp. 111, 2 triliun di Indonesia. Akan tetapi, tidak ada satu pun vonis pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kerah putih. Sedangkan, di Singapura, dapat dipastikan bahwa 10 dari 35 terpidana mati memiliki masalah ekonomi yang melatarbelakangi tindak pidananya. Isu lain yang ditemukan di Singapura adalah bahwa pidana mati cenderung dijatuhkan kepada ras minoritas. Dengan demikian, sebaiknya kedua negara mengevaluasi apakah pidana mati yang diterapkan sudah sesuai dengan asas persamaan di hadapan hukum atau tidak.

Kata kunci: hukum pidana, pidana mati, diskriminasi dalam hukuman mati.

ABSTRACT

There is criticism of the implementation of the death penalty in Indonesia and Singapore, namely that capital punishment tends to be imposed on those who come from a lower social class. This study aims to prove whether the criticism is true or not. The reason for comparing the two countries is to see whether there is universality regarding the application of the death penalty, that Indonesia as a developing country with a civil law system, and Singapore as a developed country with a common law system have the same problem. To achieve this goal, the author collects death penalty decisions from Indonesia and Singapore from 2017-2022. Then, the author analyzes the decision and looks at the background of the convict, as well as whether the convict committed the crime because of economic motives/financial problems. Furthermore, based on the results of the research, it is understood that there are indications that death penalty in Indonesia is applied in a discriminatory manner. This can be seen in the fact that out of 209 death row convicts in Indonesia, it is known that as many as 32% of death row convicts have blue collar jobs. This figure does not reach a number that can be called a majority. However, please note that the percentage of death row convicts with white-collar jobs is at 0.06%. And in the same period, there were 2,857 cases of corruption with a total state loss of Rp. 111.2 trillion in Indonesia. However, there is not a single death sentence against white-collar criminals. Meanwhile, in Singapore, it is certain that 10 out of 35 death row convicts have economic problems as the motive to their crimes. Another issue found in Singapore is that the death penalty tends to be imposed on racial minorities. Thus, both countries should evaluate whether the death penalty applied is in accordance with the principle of equality before the law or not.

Keywords: criminal law, death penalty, discrimination in capital punishment.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat kasih karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Kelas Sosial dan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia dan Singapura” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, pengarahan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- i. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. sebagai dosen pembimbing penulis yang memberikan bimbingan dan dukungan yang berharga selama penulis menyelesaikan penelitian ini. Saran, kritik, dan komentar yang diberikan selama ini sangat berharga terhadap proses penulisan skripsi ini. Kontribusi dan dedikasi yang diberikan akan selamanya penulis ingat;
- ii. Tim dosen penguji yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan dedikasi untuk menguji skripsi ini;
- iii. Keluarga penulis yang memberikan kasih sayang dan dukungan yang tiada hentinya;
- iv. Tim LBH “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan yang memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga;
- v. Azwar Hadisupani Rum & Partners yang telah memberikan kesempatan berharga kepada penulis untuk belajar menjadi praktisi hukum;
- vi. Seluruh dosen Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis; dan
- vii. Kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis berharap adanya kritik dan saran terhadap penelitian ini sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pembaca dan dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan untuk ilmu hukum.

Bandung, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah	4
1.3.	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4.	Metode Penelitian	5
1.4.1.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	5
1.4.2.	Teknik Pengumpulan Data.....	5
1.5.	Rencana Sistematika Penulisan	6
BAB II		8
2.1.	Sistem Peradilan Pidana	8
2.1.1.	Sistem Peradilan Pidana Indonesia	11
2.1.2.	Sistem Peradilan Pidana Singapura	16
2.2.1.	Sistem Pemidanaan Indonesia	23
2.2.2.	Sistem Pemidanaan Singapura	26
2.3.	<i>Access to Justice</i> dalam Bantuan Hukum	29
2.4.	Legal Audit	29
2.4.1.	Hukuman Mati di Indonesia.....	29
2.4.2.	Hukuman Mati di Singapura.....	34
2.4.3.	Analisis Terhadap Hukuman Mati di Indonesia dan Singapura.....	35
2.5.	Teori Terkait Kelas Sosial dan Hukum	36
BAB III.....		39
3.1.	Putusan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia	39
3.2.	Putusan Penjatuhan Hukuman Mati di Singapura	185
BAB IV		207
4.1.1.	Analisis Terhadap Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia.....	207
4.1.2.	Analisis Terhadap Penjatuhan Hukuman Mati di Singapura.....	210
4.1.3.	Persamaan dan Perbedaan Terkait Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia dan Singapura.....	212
BAB V: PENUTUP		214

5.1.1.	Kesimpulan.....	214
5.1.2.	Saran	216
	Daftar Pustaka	217

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukuman mati merupakan objek perdebatan kontroversial yang telah berlangsung selama kurang lebih 200 tahun di dunia.¹ Terlepas pro dan kontra terhadap hukuman mati, masih cukup banyak negara yang memiliki hukuman mati dalam sistem hukumnya. Secara global, per tahun 2023, ada 55 negara yang masih mempertahankan hukuman mati.² Salah satu negara tersebut adalah Amerika Serikat. Namun, dalam implementasinya, ada beberapa kritik terhadap hukuman mati di AS. Pertama, hukuman mati diterapkan secara tidak adil berdasarkan berapa banyak uang yang terdakwa miliki, keahlian pegacara dari terdakwa, dan ras dari terdakwa. Terlihat bahwa orang kulit berwarna lebih cenderung dieksekusi dibandingkan orang kulit putih. Kedua, hukuman mati merupakan pemborosan dana pembayar pajak dan tidak ada manfaat untuk publik. Ketiga, hukuman mati sering dijatuhkan terhadap orang yang tidak bersalah. Sejak tahun 1973, lebih dari 156 orang telah dibebaskan dari hukuman mati di 26 negara bagian karena tidak bersalah.³

Negara lain yang masih mempertahankan hukuman mati adalah Arab Saudi. Kritik terhadap hukuman mati di Arab Saudi adalah bahwa hukuman mati digunakan untuk tindak pidana yang tidak berbahaya dan justru digunakan untuk membungkam para aktivis dan pengunjuk rasa. Serta, penyiksaan dalam proses pidana adalah hal yang biasa dalam kasus hukuman mati, termasuk penyiksaan terhadap terdakwa anak.⁴ China juga merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati. Kritik terhadap China adalah bahwa definisi “keji” dalam tindak pidana yang diancam hukuman mati sifatnya tidak jelas. Definisi yang tidak jelas tersebut menyebabkan interpretasi yang tidak konsisten di berbagai pengadilan di wilayah China. Misalnya, seorang pria yang mencuri 14 sapi

¹ Hochkammer Jr, William O. "Capital Punishment Controversy, The." *J. Crim. L. Criminology & Police Sci.* 60 (1969): Hlm. 360.

² Wisevoter, Countries With Death Penalty, <<https://wisevoter.com/country-rankings/countries-with-death-penalty/#:~:text=Criminal%20Justice-Introduction.a%20form%20of%20criminal%20justice>> Diakses pada 25 Mei 2023.

³ American Civil Liberties Union, The Case Against The Death Penalty, <<https://www.aclu.org/other/case-against-death-penalty/#:~:text=The%20FBI%20has%20found%20the.every%2010%20that%20are%20executed>> diakses pada 23 Mei 2023.

⁴ Martin Chulov, Rate of executions in Saudi Arabia almost doubles under Mohammed bin Salman, *The Guardian*, <<https://www.theguardian.com/world/2023/feb/01/executions-in-saudi-arabia-almost-double-under-mohammed-bin-salman>> diakses pada 23 Mei 2023.

(Zhang Xizhong) dan seorang pria yang membunuh 11 wanita (Gao Chengyong) sama-sama dijatuhkan hukuman mati.⁵

Kemudian, Jepang juga merupakan negara yang masih mempertahankan hukuman mati. Kritik terhadap hukuman mati di Jepang adalah bahwa terpidana mati diberitahu terkait eksekusi mereka hanya pada hari eksekusi dan mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap pengacara.⁶ Selanjutnya, negara yang memiliki hukuman mati dalam sistem hukumnya adalah Iran. Kritik terhadap hukuman mati di Iran adalah bahwa adanya pelanggaran hak terdakwa terhadap akses pengacara sejak saat penangkapan sampai proses persidangan dan adanya pelanggaran asas praduga tidak bersalah. Kemudian, terdakwa hukuman mati secara sistematis dilanggar haknya untuk dilindungi dari penyiksaan; untuk mendapatkan akses penuh ke bukti yang relevan; dan untuk mendapatkan proses peradilan yang adil di depan pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak.⁷

Selanjutnya, Myanmar juga merupakan negara yang memiliki hukuman mati dalam sistem hukumnya. Akan tetapi, banyak kritik terhadap Myanmar bahwa penggunaan hukuman mati digunakan untuk membungkam aktivis dan oposisi dari rezim. Pada tahun 2021, Myanmar sudah mengeksekusi lebih dari 130 terpidana mati yang merupakan seorang aktivis dan/atau oposisi dari rezim. Kemudian, diketahui bahwa yang menjatuhkan pidana mati tersebut adalah pihak militer dan dilaksanakan di pengadilan rahasia yang melanggar prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil dan bertentangan dengan asas independensi dan ketidakberpihakan.⁸

Dari 55 negara tersebut, Indonesia sebagai negara dengan sistem *civil law* dan merupakan negara berkembang juga masih memiliki hukuman mati dalam sistem hukumnya. Salah satu kritik yang menarik dalam penggunaan hukuman mati di Indonesia adalah penerapan hukuman mati yang diskriminatif.

⁵ Satraz Billing, China And The (Ab)Use Of The Death Penalty, Human Rights Pulse, <<https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/china-and-the-abuse-of-the-death-penalty>> diakses pada 26 Mei 2023.

⁶ Human Rights Watch, Japan Events of 2022, <<https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/japan#:~:text=in%20August%202021.-.Death%20Penalty,row%20as%20of%20July%2026>> Diakses pada 24 Mei 2023.

⁷ Amnesty International, Iran: Chilling use of the death penalty to further brutally quell popular uprising, <<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/iran-chilling-use-of-the-death-penalty-to-further-brutally-quell-popular-uprising/>> diakses pada 25 Mei 2023.

⁸ Al-Jazeera, UN says Myanmar military uses death penalty to 'crush' opposition, <<https://www.aljazeera.com/news/2022/12/3/un-says-myanmar-military-using-death-penalty-to-crush-critics>> diakses pada 25 Mei 2023.

Penjatuhan hukuman mati di Indonesia dinilai/diasumsikan bersifat diskriminatif dan bias terhadap individu dari kelas sosial yang rendah (Denny, 2014).⁹ Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (“**Kontras**”) pada tahun 2005.¹⁰ Kemudian, pada tahun 2015, Erwin Oemar sebagai peneliti dari *Indonesian Legal Roundtable* menyatakan bahwa:¹¹

“Penerapan hukuman mati kepada terpidana kasus narkoba di Indonesia diterapkan secara diskriminatif dan bias kelas. Pasalnya, bentuk pemidanaan ini cenderung dikenakan kepada pelaku kejahatan dari strata sosial ekonomi yang lemah serta tidak memiliki akses atas kekuatan modal dan politik.”

Kemudian, negara tetangga Indonesia, yaitu Singapura juga masih mempertahankan hukuman mati. Sebagai negara dengan sistem *common law* dan merupakan negara yang maju, ternyata kritik terhadap penggunaan hukuman mati di Singapura serupa dengan yang ada di Indonesia. Pendapat terkait penerapan hukuman mati yang diskriminatif juga dikemukakan oleh para pakar¹² di Singapura. Mereka mengatakan bahwa:¹³

“We are concerned that a disproportionate number of those being sentenced to death for drug-related offences are minority persons and tend to be from economically disadvantaged backgrounds like Mr. Nazeri Bin Lajim.”

Namun, pendapat-pendapat tersebut belum didukung oleh bukti empiris yang ekstensif. Untuk membuktikan hubungan antara kelas sosial dan penjatuhan hukuman mati secara menyeluruh—baik di Indonesia dan Singapura—diperlukan pengumpulan dan penelitian data yang ekstensif; inilah yang hendak penulis capai dalam tulisan ini.

Pengumpulan dan penelitian data yang dimaksud adalah dengan mengumpulkan-menganalisis putusan-putusan penjatuhan hukuman mati di Indonesia dan Singapura dari tahun 2017—2022. Pemilihan periodisasi tersebut adalah agar penelitian dapat terfokus

⁹ Latumaerissa, Denny. "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Sasi* 20, no. 1 (2014): 8-18. Hlm. 12.

¹⁰ Partogi, Edwin. "Penerapan Hukuman Mati adalah Pelanggaran HAM dan Konstitusi". *Kontras*, <<https://kontras.org/2005/03/23/penerapan-hukuman-mati-adalah-pelanggaran-ham-dan-konstitusi-2/>> diakses pada 24 November 2022.

¹¹ Vebriyanto, Widian. "Penerapan Hukuman Mati Masih Diskriminatif". *Republik Merdeka*, <<https://hukum.rmol.id/read/2016/10/09/263743/penerapan-hukuman-mati-masih-diskriminatif>> diakses pada 24 November 2022.

¹² Para pakar tersebut berasal dari *the special procedures of the Human Rights Council*. Badan tersebut merupakan pakar hak asasi manusia independen dengan mandat untuk melaporkan dan memberi nasihat tentang hak asasi manusia dari perspektif tematik atau spesifik negara.

¹³ United Nations, "Singapore: Rights experts call for moratorium on executions for drugs offences", <<https://news.un.org/en/story/2022/07/1123592>> diakses pada 24 November 2022.

kepada tren yang terjadi di Indonesia dan Singapura saat ini. Kemudian, dalam putusan-putusan tersebut, penulis akan melihat latar belakang sosial dari terpidana dan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana berhubungan dengan kelas sosialnya.

Adapun pemilihan Singapura sebagai negara pembanding adalah karena Singapura merupakan negara yang sangat kaya, dengan pendapatan per kapita pada tahun 2021 sebesar US\$72,79 ribu. Sedangkan, Indonesia memiliki pendapatan per kapita pada tahun 2021 sebesar US\$4,29 ribu.¹⁴ Dengan membandingkan dengan Singapura, penulis ingin menguji apakah Singapura sebagai negara yang sangat kaya dan Indonesia sebagai negara yang miskin memiliki masalah yang sama, yaitu adanya kecenderungan penjatuhan hukuman mati terhadap orang yang berasal dari kelas sosial yang rendah. Sehingga, nanti dapat dilihat bahwa adanya sebuah universalitas, bahwa masalah ini tidak hanya dialami di Indonesia tetapi dialami juga oleh negara lain, yaitu Singapura.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah faktor kelas sosial mempengaruhi penjatuhan hukuman mati di Indonesia dan Singapura?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Studi perbandingan ini dari segi ilmiah adalah untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Singapura terkait hubungan kelas sosial dan penjatuhan hukuman mati.¹⁵ Selain itu, tujuan lainnya dari studi perbandingan ini adalah untuk diperolehnya pengetahuan terkait instrumen pembelajaran dan pengetahuan yang mencakup informasi mengenai implementasi hukuman mati di dua negara yang berbeda.¹⁶ Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah adanya universalitas terkait implementasi hukuman mati, bahwa pidana mati cenderung dijatuhkan kepada pihak yang berasal dari kelas sosial bawah.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Indonesia dan Singapura untuk mengetahui apakah kelas sosial menjadi faktor dalam penjatuhan hukuman mati.

¹⁴ Kusnandar, Budy. "PDB Per Kapita Indonesia di Bawah Malaysia dan Thailand di ASEAN pada 2021, Ini Alasannya", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/10/pdb-per-kapita-indonesia-di-bawah-malaysia-dan-thailand-di-asean-pada-2021-ini-alasannya#:~:text=Bank%20Dunia%20melaporkan%20produk%20domestik,per%20penduduk%20pada%20tahun%20lalu>. diakses pada 19 Desember 2022.

¹⁵ Hartono, Sunaryati. "Capita Selecta Perbandingan Hukum". Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 31.

¹⁶ Zweigert, Konrad dan Kötz, Hein. "An Introduction to Comparative Law". Oxford University Press, 1998, hlm. 15.

Selanjutnya, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk menjadi bahan refleksi terhadap kedua negara untuk memutuskan apakah akan tetap mempertahankan hukuman mati atau menghapuskannya.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menguji secara empiris apakah faktor kelas sosial mempengaruhi penjatuhan hukuman mati di Indonesia dan Singapura dari tahun 2017—2022. Cara menguji secara empiris adalah dengan mengumpulkan-menganalisis putusan penjatuhan hukuman mati dari tahun 2017—2022 di Indonesia dan Singapura.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penulis akan mendeskripsikan hukum di Indonesia dan Singapura, spesifiknya mengenai tindak pidana yang diancam oleh hukuman mati dan mengenai putusan-putusan yang menjatuhkan hukuman mati di Indonesia dan Singapura dari tahun 2017—2022. Kemudian, penulis akan menganalisis putusan-putusan tersebut dan melihat apakah ada hubungan antara kelas sosial dan penjatuhan hukuman mati.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan inventarisasi hukum yang berkaitan dengan hukuman mati yang disertai dengan penelitian kepustakaan dari sumber-sumber data yang relevan dengan penelitian. Kemudian, dalam penelitian kepustakaan ada dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Apabila melihat panduan dari *Yale Law School* terkait penelitian kepustakaan perbandingan hukum, maka dapat dipahami hal-hal berikut:¹⁷

Sumber primer terdiri dari:

- Konstitusi negara terkait
- Undang-Undang/statuta
- Lembaran negara
- *Case Law*/ Putusan

Sumber sekunder terdiri dari:

¹⁷ Yale Law School, Foreign and Comparative Law Research Guide, <<https://library.law.yale.edu/guides/foreign/foreign-comparative-law-research>> diakses pada 12 Agustus 2022.

- Sumber sekunder (panduan penelitian, risalah, buku, artikel tinjauan hukum) yang dapat mengarahkan ke sumber primer (konstitusi, undang-undang, kasus)
- Panduan penelitian
- Ensiklopedia
- *Scholarly articles*
- *Monographs*
- Kamus

Namun, karena penelitian ini ingin menguji hubungan kelas sosial dan penjatuhan hukuman mati secara empiris, maka sumber yang utama dalam penelitian ini adalah putusan penjatuhan hukuman mati di Indonesia dari tahun 2017—2022. Penelusuran putusan penjatuhan hukuman mati di Indonesia dilakukan melalui website Mahkamah Agung, yaitu <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Sedangkan, penelusuran putusan penjatuhan hukuman mati di Singapura dilakukan melalui website badan peradilan di Singapura, yaitu <https://www.judiciary.gov.sg/judgments/judgments-case-summaries>. Berdasarkan penelusuran sementara yang penulis lakukan, berikut adalah data putusan penjatuhan hukuman mati di Indonesia dan Singapura dari tahun 2017—2022.

1.5. Rencana Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, akan dijelaskan mengenai informasi latar belakang terkait hukuman mati di Indonesia dan Singapura. Informasi tersebut adalah mengenai alasan hukuman mati masih dipertahankan, sistem peradilan pidana, proses peradilan pidana, tindak pidana yang diancam hukuman mati, dan sistem pemidanaan (penologi) di kedua negara. Informasi latar belakang ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami mengenai dasar-dasar terkait hukuman mati di kedua negara serta perbedaan dan persamaannya. Kedua, akan dianalisis semua putusan hukuman mati di kedua negara dari tahun 2017 sampai 2022. Dalam analisis tersebut akan dilihat data-data relevan yang dapat menunjukkan kelas sosial dari terpidana mati, seperti pekerjaan, tingkat pendidikan, tindak pidana yang dilakukan, peran terpidana dalam tindak pidana yang dilakukannya. Ketiga, akan dilakukan analisis secara keseluruhan dari data putusan dari kedua negara. Analisis ini fokus untuk

menjawab korelasi antara faktor tindak pidana, status sosial dari terdakwa, *access to justice*, dan pidana mati.